

## **MULTIPLE STREAMS FRAMEWORK DALAM PERWALI NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA SURABAYA**

### **MULTIPLE STREAMS FRAMEWORK IN PERWALI NUMBER 5 OF 2023 ON THE CHILD-FRIENDLY INFORMATION CENTER AS AN EFFORT TO DEVELOP A CHILD-FRIENDLY CITY IN SURABAYA**

**Catur Ajeng Kartika Ria<sup>1</sup>, Yusuf Hariyoko<sup>2\*</sup>, M. Roisul Basyar<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
email: [ajengkartikarica@gmail.com](mailto:ajengkartikarica@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
email: [yusufhari@untag-sby.ac.id](mailto:yusufhari@untag-sby.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
email: [roisulbasyar@untag-sby.ac.id](mailto:roisulbasyar@untag-sby.ac.id)

#### **Article History**

Submitted: 12 Mei 2024

Review : 17 Juli 2024

Publish: 9 September 2024

#### **Kata kunci (Keywords):**

Kebijakan Publik (*Public Policy*); Agenda (*Setting*); Kota Layak Anak (*Child Friendly City*).

#### **ABSTRAK**

Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dengan kondisi sosial masyarakat yang dinamis sehingga memiliki berbagai permasalahan sosial budaya yang dihadapi. Dibalik kondisi tersebut, Kota Surabaya berhasil menjadi Kota Layak Anak kategori utama selama enam tahun berturut turut. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses agenda *setting* yang terdiri dari tiga aliran yaitu aliran masalah, aliran politik dan aliran kebijakan tersusun dalam pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menghimpun sumber data primer dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi serta data sekunder yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang berkaitan. Hasil dari penelitian ini adalah yang paling mendominasi dari proses agenda *setting* pada pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surabaya adalah aliran kebijakan. Aliran kebijakan memiliki peranan yang terbesar sehingga memunculkan berbagai Solusi alternatif dalam pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surabaya. Adapun faktor-faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surabaya yaitu ketersediaan fasilitas dan inovasi pemenuhan hak nak, komitmen pemerintah, kesadaran masyarakat dan keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

#### **Abstract**

*Surabaya is the second largest city in Indonesia, and it has a dynamic social fabric and faces various socio-cultural challenges. Despite these conditions, Surabaya has maintained its status as a primary child-friendly city for six consecutive years. The research aims to describe and analyze the agenda-setting process, consisting of three streams: the problem stream, the political stream, and the policy stream, in developing Surabaya as a child-friendly city. This study employs a qualitative approach, gathering primary data*

\* Penulis Korespondensi  
Email: [yusufhari@untag-sby.ac.id](mailto:yusufhari@untag-sby.ac.id)

*through interviews, observations, documentation, and secondary data collected from relevant documents. This research indicates that the policy stream predominantly influences the agenda-setting process in the development of Surabaya as a child-friendly city. The policy stream plays the most significant role, leading to the emergence of various alternative solutions in the development of Surabaya as a child-friendly city. Other factors influencing the development of Surabaya as a child-friendly city include the availability of facilities and innovative child rights fulfillment, government commitment, public awareness, and the involvement of Non-Governmental Organizations (NGOs).*

---

## **PENDAHULUAN**

Anak merupakan salah diantara substansi yang oleh suatu bangsa, yang berperan sebagai penentu suatu bangsa ([Andhini & Arifin, 2019](#)). Anak-anak adalah investasi dalam sumber daya manusia. Selain sumber daya alam, sumber daya manusia yang berkualitas dapat dianggap sebagai modal manusia yang tak ternilai dalam pembangunan suatu bangsa ([Widiyanto et al., 2021](#)). Berhubungan dengan pertumbuhan anak di Indonesia, berdasarkan hasil data sensus 2020 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia adalah sekitar 272,6 juta jiwa, senada dengan ini menurut data dari Sistem Informasi Gender dan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) jumlah anak Indonesia adalah 29,15 % diantara jumlah penduduk Indonesia. Secara rinci negara Indonesia dengan luas wilayah sebesar 1.916.906,77 km<sup>2</sup> (Badan Pusat Statistik, 2022) terdapat jumlah penduduk sebanyak 272.682.515 jiwa (Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023, BPS 2021). Dari jumlah penduduk tersebut, sebanyak 79.486.424 jiwa atau sekitar 29.15% dari total populasi Indonesia adalah anak-anak berusia 0-17 tahun. Sisanya, sekitar 70.85%, adalah penduduk usia dewasa. Data tersebut mengarahkan bahwa satu pertiga populasi Indonesia terdiri dari anak-anak. Distribusi populasi di lebih dari 17.000 pulau yang mencakup jarak lebih dari 5.000 km dari barat ke timur. Populasi anak dan persebarannya tersebut artinya Indonesia telah menggenggam potensi secara penuh.

Sebagai wujud pengembangan potensi anak yang terlibat dalam proses pembangunan, pemerintah mengembangkan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) yang diperkenalkan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2005. Konsep KLA disusun oleh KemenPPA sebagai langkah pemerintahan kabupaten/kota untuk akselerasi implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari aspek hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, termasuk kebijakan, institusi, dan program yang mendukung kondisi layak anak. Model Kota Layak Anak menunjukkan bagaimana kota membangun sistem pembangunan berbasis hak anak dengan mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan hak anak dipenuhi. KLA dirancang untuk memasukkan hak anak ke dalam perencanaan

dan pembangunan kabupaten/kota. Pada dasarnya, pembangunan yang peduli anak adalah ketika hak anak dihargai, dilindungi, dan dipenuhi ([Fithriyyah, 2017](#))



**Gambar 1. Penghargaan Kota Layak Anak Tahun 2022 dan 2023**

Sumber: [Kemenpppa.go.id](http://Kemenpppa.go.id)

Program Kota Layak Anak dilaksanakan kompetisi oleh KemenPPA. Ini juga merupakan cara untuk mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota atas komitmennya yang kuat untuk mewujudkan KLA dengan menerapkan 24 indikator dan mengupayakan berbagai strategi untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak melalui KLA. Dari kompetisi tersebut telah memberikan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2023 kepada 360 (tiga ratus enam puluh) kabupaten/kota untuk mendukung Program Kota Layak Anak. Jumlah penghargaan tersebut terbagi atas Kategori Utama dengan 19 Kota/Kabupaten, kategori Nindya 76 Kota/Kabupaten, kategori Madya mencakup 130 Kota/Kabupaten, dan kategori Pratama mencakup 135 Kota/Kabupaten. Dibalik pencapaian tersebut, sejumlah 19 Kabupaten/Kota yang meraih penghargaan Kategori Utama mendapatkan pencapaian yang luar biasa yaitu 8 daerah berhasil bertahan menduduki posisi dari tahun lalu yang meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Siak, Kota Surakarta, Kota Denpasar, Kota Jakarta Timur, Kota Probolinggo, Kabupaten Sleman, dan Kota Surabaya.

Selaras dengan pencapaian tersebut, Kota Surabaya merupakan kota yang selalu giat dan bersinergi dalam pelaksanaan Kota Layak Anak dibuktikan dengan data yang terhimpun dari detik.com, Kota Surabaya berhasil selama enam kali berturut turut memperoleh anugerah Kota Layak Anak (KLA) Kategori Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Pada tahun 2023, nilai 895 didapatkan Kota Surabaya sehingga dengan skor tersebut membawa Kota Surabaya menjadi peroleh nilai tertinggi se-Indonesia ([Ramdhani, 2023](#)). Penghargaan yang diperoleh Kota Surabaya dinilai telah menerapkan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan keberlanjutan ([KumparanNEWS, 2023](#)). Hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) UU Perlindungan Anak, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi hak anak tanpa memandang hal apapun.

**Tabel 1. Daftar Fasilitas dan Inovasi Penunjang Kota Layak Anak di Kota Surabaya**

Daftar Fasilitas dan Inovasi Penunjang Kota Layak Anak di Kota Surabaya
Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)
Forum Anak Surabaya (FAS)
Kampung Belajar
Kampung Sehat
Kampung Aman
Kampung Asuh
Kampung Kreatif Inovatif
Kampung Bebas Rokok dan Narkoba
Wisata Ramah Anak
Puskesmas Ramah Anak
Sekolah Ramah Anak
Ruang Bermain Ramah Anak
Taman Kota Ramah Anak Disabilitas

Sumber: Amanda (2023)

Perjalanan Kota Layak Anak di Kota Surabaya merupakan jejak yang panjang. Kota Layak Anak di Kota Surabaya dimulai sejak 2011, ketika bergabung dengan 302 kabupaten/kota yang berkomitmen memperbaiki diri menjadi kabupaten/kota layak anak. Dikenal dengan kota sejuta inovasi, eksistensi tersebut tak bisa terhindarkan dari keberadaan KLA di kota yang penuh dengan inovasi ini. Pemerintah Surabaya terus sejak hadirnya KLA dan secara berkelanjutan turut menghadirkan bermacam fasilitas anak dalam rangka pemenuhan hak anak. Dapat ditinjau di tabel 1.1 bahwa inovasi dan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak di Kota Surabaya sangat beragam, bila kita cermati fasilitas yang hadir tersebut berusaha menjangkau anak ke lingkungan terdekat yaitu melalui kampung belajar, kampung sehat, kampung aman, kampung asuh, kampung bebas rokok dan narkoba. Tak kalah penting disediakan fasilitas wisata edukasi seperti ruang bermain anak dan taman kota ramah anak disabilitas serta sekolah ramah anak.

Berdasarkan PermenPPPA bahwa pelaksanaan KLA memperhatikan kelembagaan dan lima klaster anak yang meliputi: (a) hak sipil dan kebebasan, (b) lingkungan dan pengasuhan alternatif, (c) kesehatan dan kesejahteraan (d) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya (f) perlindungan khusus anak. Sebagai Kota Layak Anak kategori utama, Kota Surabaya sudah berupaya dalam pemenuhan seluruh klaster anak tersebut. Hak sipil merupakan hak pertama yang dipenuhi, untuk itu Kota Surabaya melalui Kartu Identitas Anak yang secara mudah dapat diajukan secara mandiri melalui KNG (*Klompok New Generation*). KIA diberikan kepada setiap anak yang lahir di Indonesia, dengan fokus pada usia 0-5 tahun dan 5-17 tahun kurang satu hari ([Disdukcapil Kota Surabaya, 2024](#)). Tujuan dari program ini adalah melindungi hak konstitusional anak sebagai warga negara, memberikan identitas resmi, dan memberikan aksesibilitas yang lebih baik melalui pengajuan di tingkat komunitas ([Cordero Vinuesa et al., 2023](#)). KIA memiliki fungsi yang mirip dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, namun dengan perbedaan, termasuk penggunaan sebagai alat

pembayaran bernama KatePay untuk mengajarkan anak-anak transaksi digital yang diawasi oleh orang tua.

Komitmen dan urgensi pelaksanaan KLA di Kota Surabaya memiliki kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA). Dalam kebijakan tersebut menyebutkan bahwa Pusat Informasi dibentuk untuk terpenuhinya hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi di Kota Surabaya. PISA adalah pusat informasi yang berfokus pada menyediakan informasi yang lengkap. Oleh karena itu, itu bukan hanya wadah untuk melacak informasi; adalah tempat untuk bermain, meningkatkan kreativitas, berkonsultasi, dan memberikan pelayanan yang ramah anak. PISA memiliki banyak bentuk, termasuk perpustakaan yang ramah anak, pusat informasi dunia anak, mobil baca, pojok informasi digital untuk anak-anak, majalah dinding yang digunakan di sekolah, dan taman baca anak.

Implementasi KLA sebenarnya bukan proses yang mudah tetapi penuh dengan dinamika politik, hal dapat dilihat dari beberapa pernyataan pejabat publik terkait dengan Kota Layak Anak. Berdasarkan pernyataan dari salah Ajeng anggota DPRD Kota Surabaya menyatakan terkait semua aktor di Surabaya wajib ramah kepada anak meliputi sekolah (sektor Pendidikan), industri pekerjaan hingga fasilitas publik ([Mubyarsah, 2023](#)). Sejalan dengan ini, Ketua DP3AP2KB mengutaran bahwa perlindungan anak-anak sama artinya dengan melindungi masa depan Kota Surabaya yakni melalui sinergi berbagai pihak diharapkan masa depan Kota Surabaya berada dalam keadaan aman dan Sejahtera ([D-onenews.com, 2023](#)). Berdasarkan pernyataan tersebut, pejabat publik dalam memaknai KLA bisa beragam, ini berkorelasi pada keinginan politik yang sama. Jadi pemaknaan dinamika politik berkaitan dengan anak ialah perlindungan dan keselamatan anak-anak di Kota Surabaya dianggap sebagai aspek yang sangat penting untuk memastikan masa depan yang aman dan sejahtera.

KLA di Kota Surabaya, menarik untuk melihat bagaimana peran aktor-aktor yang terlibat dalam agenda setting kebijakan sehingga kebijakan tersebut menjadi suatu yang sangat diperhatikan, mengingat pula terdapat peran dan orientasi dari masing-masing aktor. Hal tersebut semakin menarik karena dibalik predikat Kota Surabaya sebagai Kota Terbesar Kedua di Indonesia dengan kondisi kepadatan penduduknya berhasil memperoleh predikat kategori utama Kota Layak Anak. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “*Multiple Streams Frameworks* Dalam Perwali Nomor 5 Tahun 2023 Tentang PISA Kota Layak Anak Sebagai Upaya Transformasi Konvensi Hak Anak di Kota Surabaya”. Dalam penelitian ini akan mengelilingi proses agenda setting kebijakan dengan tiga aliran berbeda: aliran masalah (*problem stream*), aliran kebijakan (*policy stream*), dan aliran politik (*political stream*). Entrepreneur kebijakan akan berusaha menemukan ketiga aliran ini untuk memanfaatkan

untuk membuka pintu kebijakan (*policy window*). Dengan menggunakan *Multiple Stream Frameworks*, pemerintah dan pembuat kebijakan dapat mengambil pendekatan yang lebih holistik dalam merumuskan kebijakan, lebih baik memahami implikasi kebijakan, dan mengatasi kompleksitas masalah yang mereka hadapi. Hal ini dapat mendukung dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## KAJIAN LITERATUR

### Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye ([Revida et al., 2020](#)), kebijakan publik adalah semua keputusan yang dibuat atau tidak dibuat oleh pemerintah. Bagi Dye, kebijakan publik itu harus meliputi apapun yang benar diinginkan pemerintah untuk melakukan sesuatu, tetapi juga apa yang tidak dilakukannya, lebih lanjut hal ini karena apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan mempunyai dampak atau konsekuensi yang sama besarnya terhadap masyarakat. Secara kompleks mengenai pemaparan tersebut, Kebijakan publik merupakan segala keputusan pemerintah memilih untuk berpikir tentang melakukan atau tidak melakukan banyak hal karena mereka mengendalikan perselisihan masyarakat; mereka mengatur masyarakat untuk terus mengalami konflik dengan masyarakat lain; mereka memberikan berbagai jenis penghargaan, simbolik dan layanan material kepada anggota masyarakat; dan mereka mengumpulkan dana dari masyarakat, biasanya dalam bentuk pajak. Oleh karena itu, kebijakan publik mungkin regulasi, organisasi, distribusi, ekstraktif atau apa pun ini segera. Friedrich mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kumpulan tindakan yang diambil oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memiliki berbagai kesulitan dan kesempatan. Diharapkan bahwa kebijakan ini membantu mengatasi masalah dan mencapai tujuan yang diinginkan ([Azharada & Meiwanda, 2022](#)). Anderson (1979) dalam [Revida et al. \(2020\)](#) menggambarkan kebijakan publik merupakan tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang atau sejumlah aktor dalam suatu kegiatan tertentu.

### Proses Kebijakan Publik

Howlett dan Ramesh sebagaimana dikutip [Subarsono \(2012\)](#) menyatakan proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut: *Pertama*, penyusunan agenda (*agenda setting*) yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah. *Kedua*, formulasi kebijakan (*policy formulation*) yakni proses perumusan pilihan-pilihan oleh pemerintah. *Ketiga*, pembuatan kebijakan (*decision making*) yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tindakan. *Keempat*, implementasi kebijakan (*policy implementation*) yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil. *Kelima*, evaluasi kebijakan (*policy evaluation*) yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil kinerja kebijakan.

Proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis ([Subarsono, 2012](#)). Aktivitas politis tersebut terlihat dalam proses kegiatan yang meliputi penyusunan agenda setting, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

Berdasarkan pandangan mengenai proses kebijakan publik secara garis besar bahwa proses kebijakan publik merupakan serangkaian langkah yang melibatkan interaksi antara kegiatan politis dan intelektual. Pemahaman ini mencakup aspek formulasi masalah, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan, dengan penekanan pada berbagai dimensi analisis sesuai dengan pandangan masing-masing ahli.

### **Agenda Setting**

Penyusunan agenda kebijakan atau tidak jarang disebut agenda setting merupakan proses mengarahkan suatu masalah menuju agenda kebijakan yang kemudian akan masuk ke jendela kebijakan sebagai akibat dari proses dan dinamika politik yang terjadi selama proses tersebut ([Kingdon, 2014](#)). Selanjutnya ada dua definisi untuk proses agenda ini, pertama agenda setting adalah proses teknis-administratif dan proses politis. Proses teknis-administratif yang mencakup kegiatan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah untuk melakukan sesuatu atas nama publik dan proses politis mencakup perdebatan, pembentukan koalisi dan konflik kepentingan.

### **Multiple Stream Framework**

Penelitian ini akan menggunakan *multiple stream framework* oleh John W. Kingdon untuk menjelaskan proses pembuatan kebijakan. Menurut Kingdon (2014) aliran masalah, aliran kebijakan, dan aliran politik adalah tiga aliran umum yang mengalir melalui sistem politik, dan kebijakan adalah hasil dari penggabungan (kovergensi) dari ketiga aliran tersebut. Dimulai dengan asumsi bahwa ketiga arus besar tersebut akan membuka "jendela" sebelum kebijakan dapat diterapkan.

Lebih lanjut, Kingdon ([Hamdi, 2014](#)) membahas lebih lanjut tentang ketiga arus gelombang tersebut di antaranya *problem stream* (aliran masalah) yaitu situasi atau peristiwa yang terjadi di pusat masyarakat. Sebuah masalah harus dirasakan oleh masyarakat jika dianggap sebagai masalah. Faktor-faktor yang mendorong pemerintah untuk menanggapi masalah dikenal sebagai aliran masalah. Kemudian, masalah inilah yang akan bersaing satu sama lain untuk diprioritaskan oleh pemerintah. [Kingdon \(2014\)](#) menjelaskan bahwa individu harus berpendapat bahwa tindakan harus diambil untuk mengubah kondisi yang ingin menjadi masalah. Indikator, peristiwa, dan umpan balik adalah tiga mekanisme yang membuat pembuat kebijakan atau pemerintah tertarik pada masalah. Indikator, adalah ukuran yang digunakan untuk memahami seberapa besar dan berubah sebuah masalah.

Selanjutnya, peristiwa (peristiwa) berfungsi untuk memfokuskan perhatian pada masalah seperti bencana, pengalaman pribadi, dan simbol. Terakhir, umpan balik, memberikan informasi tentang kinerja saat ini dan menunjukkan bahwa tujuan tidak tercapai. Pemicu perhatian publik dan para pembuat kebijakan juga dapat disebut sebagai mekanisme ini, *policy stream* (aliran kebijakan) merupakan proses mencari solusi dalam aliran kebijakan ini layaknya memasak sup. Artinya bahwa dalam aliran kebijakan, ide-ide mengambang, berhadapan satu sama lain dan saling berkombinasi. Sejalan dengan ini kebijakan publik dapat dihasilkan dari pemahaman tentang masalah publik., dan *politic stream* (aliran politik) terdiri dari empat bagian. Suasana nasional, atau *mood* nasional, terdiri dari opini publik dan iklim opini. Komponen kedua adalah kekuatan politik terorganisir, yang terdiri dari partai politik, politik legislatif, dan kelompok penekan. Komponen ketiga adalah pemerintahan, yang mencakup perubahan personel dan yurisdiksi. Namun, komponen terakhir, pembangunan kesepakatan, terdiri dari proses tawar menawar (*bargaining*), pengelompokan hal-hal (*bandwagons*), dan pembayaran uang jasa (*tipping*). Agenda setting sangat dipengaruhi oleh faktor politik, terutama terkait masalah yang sedang berkembang. Dalam situasi ini, peran elit masyarakat sangat penting karena keprihatinan mereka seringkali membentuk keputusan politik dan mempengaruhi masyarakat, menyebabkan masalah publik menjadi masalah kebijakan. Kebijakan publik muncul dari aliran politik dan kebijakan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis kualitatif deskriptif. Beberapa fase penelitian menunjukkan ciri-ciri penelitian kualitatif, seperti mempelajari masalah dan memperoleh pemahaman mendalam tentang tema utama ([Creswell, 2012](#)). Dalam penelitian kualitatif ini jenis sumber daya yang akan dihimpun yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data tersebut akan dikumpulkan menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi ([Moleong, 2017](#)). Maka, pengambilan data primer dilaksanakan dengan wawancara, menggali informasi secara mendalam terhadap informan yang terdiri atas Ketua tim Kerja Pemenuhan Hak Anak DP3APPKB Kota Surabaya, Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Staf PISA, Ketua *Save Street Child* Kota Surabaya dan Masyarakat. Observasi untuk mengamati subyek dan obyek penelitian secara langsung yang memungkinkan peneliti untuk mencatat perilaku serta kejadian yang telah terjadi sebenarnya, dengan lokasi Pusat Informasi Sahabat Anak DP3APPKB dan masyarakat Kota Surabaya. Sedangkan untuk mendukung data primer dihimpun melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kota Layak Anak di Kota Surabaya, seperti Perwalikota Surabaya, Renstra DP3APPKB periode berjalan, dan berita yang berkaitan dengan pelaksanaan KLA di Kota Surabaya.



Pengelolaan data dilakukan saat semua data yang telah didapatkan dan terkumpul kemudian dilakukan dianalisis secara menyeluruh. Menurut Miles dan Huberman ([Mikasih et al., 2024](#); [Sugiyono, 2018](#)), peneliti dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam proses analisis data, memungkinkan mereka untuk memahami lebih lanjut tentang hasil penelitian dan pola-pola yang muncul, dan memungkinkan mereka untuk menyesuaikan dan mengembangkan ide-ide selama proses penelitian. Penyajian, reduksi, dan penarikan kesimpulan adalah teknik analisis data ini.

## HASIL PENELITIAN

### Aliran Masalah (*Problem Stream*)

Pada aliran ini [Kingdon \(2014\)](#) mengungkapkan bahwa untuk mengangkat suatu kondisi menjadi masalah yang perlu diselesaikan, diperlukan kesadaran bahwa tindakan perlu diambil untuk mengatasi kondisi tersebut. Terdapat tiga mekanisme yang dapat mendorong pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk memperhatikan suatu masalah, yaitu indikator, peristiwa, dan umpan balik. Mekanisme pertama adalah indikator, dalam hal ini indikator sebagai alat yang digunakan untuk menguraikan perubahan dalam situasi yang terjadi dan efek-efek yang ada akibat adanya Kota Layak Anak. Di Kota Surabaya kehadiran Kota Layak Anak membawa dampak dari hasil kinerja seluruh aktor yang terlibat.

Pada dasarnya, pemerintah Kota Surabaya sudah mengakomodir masalah KLA dengan dimasukkannya dalam Renstra DP3APPKB sebagai isu/masalah strategis. KLA pada tahun 2024 ditargetkan dapat ditangani dan dipenuhi semua unsur indikatornya oleh DP3APPKB ([DP3APPKB Kota Surabaya, 2023](#)). Namun, pada urusan KLA sendiri, DP3APPKB harus melakukan kolaborasi dalam penyelesaian masalahnya.

**Tabel 2. Sasaran Strategis Isu KLA Kota Surabaya**

Indikator Sasaran strategis	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penanganan Anak Korban Kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	86,84%	89,47%	89,47%	94,73%	100%

Sumber: DP3APPKB Kota Surabaya (2021)

Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Wieke selaku Ketua Tim Kerja Pemenuhan Hak Anak DP3APPKB Kota Surabaya menyampaikan dampak dengan adanya Kota Layak Anak di Kota Surabaya, sebagai berikut:

*“Seluruh yang dicapai dalam evaluasi Kota Layak Anak mengedepankan dalam pemenuhan hak anak sehingga ketika semua unsur bersinergi dalam mewujudkan kota layak anak” (hasil wawancara, 26 Maret 2024 pukul 11.00 WIB).*



**Gambar 2. Wawancara Peneliti Bersama Ketua Tim Kerja Pemenuhan Hak Anak DP3APPKB Kota Surabaya**

Sumber: dokumentasi peneliti, 2024

Kolaborasi dalam pelaksanaan program KLA di Kota Surabaya dilakukan oleh DP3APPKB dengan salah satunya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Surabaya. Selaras dengan itu, menurut hasil wawancara peneliti dengan Sassy selaku Staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya yang menjadi staf pelayanan terhadap PISA Kota Surabaya menyatakan:

*“Karena DISPUSIP sendiri memiliki peran penting terkait dengan literasi KLA ada beberapa dibidang dan element. Dispusip memiliki komitmen untuk bisa mewujudkan Kota Surabaya menjadi KLA hingga Paripurna atau istilahnya sempurna dalam bidang literasi” (hasil wawancara 2 Mei 2024 13.40 WIB).*

Aspek lain dalam aliran masalah adalah mekanisme peristiwa, peristiwa yang terjadi dalam aliran masalah berfungsi untuk mengalihkan perhatian pada isu yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surabaya, sehingga timbul pertanyaan mengapa Kota Layak Anak di Kota Surabaya selalu bertahan menjadi Kota Layak Anak kategori utama selama enam tahun berturut-turut. Pada realitanya yang terjadi, memang pemenuhan hak merupakan menjadi salah satu prioritas Kota Surabaya. Hal ini terbukti dari beberapa pernyataan yang disampaikan oleh dinas-dinas yang berkaitan dengan Pernyataan pertama diusung dari Wieke selaku Ketua Tim Kerja Pemenuhan Hak Anak DP3APPKB Kota Surabaya, beliau mengatakan sebagai berikut:

*“Setiap unsur yang berperan dituntut untuk terus dapat berinovasi dan melakukan pengembangan dalam menyediakan apa yang terbaik bagi anak di Kota Surabaya sehingga hal tersebut menjadi dorongan untuk bisa terus meningkatkan peran setiap unsur dalam mewujudkan kota layak anak” (hasil wawancara).*



**Gambar 3. Wawancara Peneliti Bersama Ketua Save Street Child (SSC) Kota Surabaya**

Sumber: dokumentasi peneliti, 2024

Respon yang diberikan oleh ketua Tim Kerja Pemenuhan Hak Anak DP3APPKB direspon oleh Advin selaku Ketua *Save Street Child* (SSC) Kota Surabaya. Respon tersebut berkaitan dengan masalah sarana dan akses yang berkaitan dengan target usaha untuk perlindungan anak, sebagai berikut:

*“Secara infrastruktur dan pendidikan sudah sangat baik dan layak mendapatkan predikat Kota Layak. Pendidikan dasar yang gratis merupakan pendukung kota layak anak ditambah dengan support instansi pendidikan swasta” (hasil wawancara, 25 Maret 2024 16.39 WIB).*



**Gambar 4. Wawancara Peneliti Bersama Staf Pengelola PISA dari DISPUSIP Kota Surabaya**

Sumber: dokumentasi peneliti, 2024

Disamping itu, berdasarkan hasil wawancara peneliti, disampaikan oleh Sassy selaku Staf Dispusip Kota Surabaya yang menjadi staf pelayanan pada PISA Kota Surabaya sebagai berikut:

*“Karena DISPUSIP sendiri memiliki peran penting terkait dengan literasi KLA ada beberapa dibidang dan element pada seluruh stakeholder dan OPD yang memiliki peran di Kota Surabaya untuk mewujudkan KLA. Dispusip berusaha untuk mewujudkan Kota Surabaya menjadi KLA hingga Paripurna bidang literasi.” (hasil wawancara 2 Mei 2024 13.40 WIB)*

Hal sama juga diungkapkan oleh Herlina selaku Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya mengenai perwujudan Kota Layak di Kota Surabaya sebagai berikut:

*“Ini memang tidak lepas dari peran seluruh stakeholder tidak hanya sebatas pada pemerintah kota sinergi dengan DPRD, maupun dengan dinas saja tapi ini memang sinergitas dan kolaborasi dari seluruh stakeholder yang ada. Satu baik kemudian para kader-kader yang ada di masyarakat, karena itu adalah mata maupun kepanjangan kaki tangan semua yang memahami wilayah-wilayah sekitar; kedua penggiat dan pemerhati perempuan dan anak, kemudian juga ada LSM juga lingkup swasta dan banyak pihak yang terkait. Ini memang butuh sinergitas yang luar biasa” (hasil wawancara 30 April 2024, pukul 14.50).*

Umpan Balik adalah mekanisme terakhir dalam aliran masalah (*problem stream*). Umpan balik atau dapat dikatakan sebagai respon dan kendala yang timbul dari pemerintah Kota Surabaya saat memandang dampak yang terjadi atas pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surabaya. Tindakan ini mencakup langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan rintangan atau hambatan yang mereka hadapi selama pelaksanaan tindakan tersebut berlangsung.

Sebagai dinas yang bertanggungjawab untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, melalui Wieke selaku Ketua Tim Kerja Pemenuhan Hak

Anak menyampaikan bahwa respon serta kendala yang dialami instan di terkait pengembangan Kota Layak Anak. Terakit hasil observasi yang mendukung Pemenuhan hak anak dan mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surabaya adalah hasil dari kolaborasi dan sinergi yang kuat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, dan masyarakat umum. Inovasi dan komitmen dari setiap pihak berperan penting dalam menjaga keberlanjutan dan kesuksesan program ini. Dukungan publik juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan program KLA.

### **Aliran Politik**

Situasi daerah (opini dan iklan publik) merupakan mekanisme pertama pada aliran politik. Pada situasi daerah dapat memberikan pengaruh kepada agenda pemerintah dan juga tidak jarang untuk membawa pemerintah mengambil suatu keputusan. Pada hal ini peneliti menggali informasi bagaimana opini masyarakat maupun aktor KLA terhadap kehadiran kebijakan ini. Informasi pertama dari Dimas, yang merupakan warga Kota Surabaya yang masih memasuki usia anak saat diwawancarai di salah satu fasilitas anak tepatnya di Perpustakaan Umum Kota Surabaya:

*“Kalo menurutku Kota Surabaya sendiri udah termasuk Kota Layak Anak soalnya Kota Layak Anak itu sendiri menurutku yah ada banyak fasilitas untuk anak. Nah Kota Surabaya sendiri udah banyak punya fasilitasnya kaya yang sering aku kunjungi di Balai Kota ini si kak ada perpustakaan umum sama ada PISA yang disebelah sana” (Hasil wawancara 2 Mei 15.03).*

Selanjutnya dari sudut pandang DP3APKKB, yaitu Dicky selaku staf lapangan hak dan pemenuhan anak memiliki opini sebagai berikut:

*“Dalam evaluasi KLA yang dilakukan kementerian setiap kabupaten/kota akan mendapatkan kategori dan Kota Surabaya selangkah lagi menjadi satu-satunya kota yang akan mendapatkan kategori tertinggi dalam evaluasi tersebut. Selain itu, tujuan mewujudkan KLA secara menyeluruh adalah bagaimana anak-anak di Kota Surabaya dapat dipenuhi dan dilindungi hak-haknya”*

Melalui informan kedua yaitu Herlina selaku Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, menyampaikan:

*“Jadi Kota Layak Anak memang tentunya kalau kemudian secara umum kita berharapnya merupakan kota yang layak untuk anak, aman yang bisa memfasilitasi lingkup kegiatan maupun hal yang kemudian terkait kegiatan aktualisasi diri pada setiap anak yang ada di Kota Surabaya” (Hasil wawancara 30 April 2024, pukul 14.50)*

Hal sama juga dituturkan oleh Ketua *Save Street Children* Kota Surabaya yang merupakan komunitas yang bergerak di pemenuhan anak bidang Pendidikan, yang menyatakan:

*“Kota Layak Anak otomatis Kota yang Ramah terhadap, Ramah dalam artian sebuah hak anak bisa terakomodir di Kota tersebut karena mau bermain bisa bermain. Bagi saya Surabaya secara fasilitas dan infrastruktur bisa dikatakan hampir memenuhi untuk segi Kota Layak Anak sudah banyak taman banyak perpustakaan bahkan sekarang sudah di dekatkan ke masyarakat ke RT/RW mungkin itu sudah bisa menjadi salah satu indikasi bahwa bisa Kota Surabaya Layak Anak meskipun ada beberapa anak dari secara hak belum terpenuhi.”*

Kedua, dalam aliran politik mekanisme selanjutnya adalah kekuatan politik terorganisir. Mekanisme ini adalah kekuatan yang mana membuat seseorang atau kelompok berlaku sesuai dengan keinginan mereka sehingga keinginan tersebut dimasukkan ke agenda pemerintah. Dalam mekanisme ini aktor kekuatan politik mencakup Komisi D DPRD Kota Surabaya, DPP3APPKB Kota Surabaya dan *Save Street Child* Kota Surabaya.

Untuk melihat bagaimana tiap aktor bisa memberikan intervensi yang bisa memberikan pengaruh atas kesepakatan bisa terbentuk, maka pertama penelitian melakukan wawancara kepada Herlina selaku Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, yang menyatakan:

*“Jika kita amati ada beberapa kasus meninggalnya anak disertai dengan kasus kekerasan seksual nah otomatis ini menjadi hal yang berkebalikan dengan niat Kota Surabaya untuk menjadi Kota Layak Tingkat Dunia. Nah memang banyak hal yang menjadi faktor hanya saja memang kita sama-sama menyadari bahwa PISA maupun PUSPAG masih belum bisa menjangkau banyak wilayah. Tidak menutup kemungkinan bahwa terlepas masalah adanya PISA ini memang sebelum-sebelumnya memang mungkin akan lebih banyak”* (Hasil wawancara, 30 April 2024, pukul 14.50 WIB)

### **Aliran Kebijakan**

Pada aliran kebijakan (*policy stream*) terdapat berbagai usulan kebijakan yang berasal dari segala praduga yang luas dari pencetus atau komunitas kebijakan sehingga menghadirkan sebuah ide atau gagasan yang mengambang dan berkombinasi. Kota Layak Anak di Kota Surabaya dikembangkan dengan baik dan kemudian terus beranjak menjadi lebih baik. Maka langkah yang ditempuh adalah membuat berbagai alternatif, inovasi dan kebijakan untuk mendapatkan target tersebut.

Analisis dari Perwali Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2023 tentang Pusat Informasi Sahabat Anak sebagai komitmen pemerintah Kota Surabaya sebagai Kota Layak Anak untuk memenuhi hak-hak anak, merupakan hasil evaluasi dan solusi untuk pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surabaya. Landasan hukum ini menjadi landasan bagi DP3APPKB yang akan menjadi penerima mandat pelaksanaan tugas tersebut. Pada Pasal 5 Perwali tersebut tercantum PISA memiliki 7 tugas yaitu yang pertama menyediakan bank informasi yang sehat dan layak anak. Tugas kedua, menyediakan tempat bermain yang ramah anak. Ketiga menyediakan tempat peningkatan kreativitas anak. Kemudian tugas keempat menyediakan tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan ramah anak. Kelima menyediakan fasilitas konseling baik melalui berbagai media sosial maupun datang langsung. Kelima menyediakan perpustakaan/ruang baca, permainan edukasi, permainan anak tradisional dan ruang hasil karya anak. Terakhir bertugas melaporkan hasil pelaksanaan PISA terhadap gugus tugas KLA.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu Herlina selaku Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya menyatakan:

“Kalo dari saya terkait Kebijakan Perwali Nomor 5 Tentang PISA 2023, bertepatan dengan niat Kota Surabaya menuju Kota Layak Anak Dunia atau Internasional. Kita punya informasi anak itu termasuk salah satu wujud keseriusan Kota Surabaya Kota Layak Anak Tingkat dunia.”



**Gambar 5. Aktivitas di PISA**

Sumber: dokumentasi peneliti (2024)

Untuk bisa melaksanakan semua tugas tersebut, PISA sendiri melakukan kolaborasi dengan beberapa aktor seperti DP3APPKB dan perpustakaan Balai Pemuda Kota Surabaya, sesuai dengan keterangan dari Sassy selaku staf pengelola PISA berikut ini:

*"PISA teretus dari dari kolaborasi dengan inisiasi hadinya PISA ini menjadi ikon wadanya anak-anak untuk curhat atau konseling karena disini juga disediakan kolaborasi dengan DP3APPKB dengan adanya psikolog maka hadir pemikiran ke balai pemuda nih mau cerita atau curhat. Dan ini juga ternyata diluar mungkin notabennya RS dr Soetomo yang menangani anak disleksia. Mungkin dari hasil observasi ternyata ditujukan disleksia atau keterlambatan belajar dari psikolog tadi yang ada di rumah sakit nah ternyata mereka merujuknya kesini, Untuk belajar literasinya karena disini tidak hanya untuk literasi anak-anak biasa tetapi disini juga satu nanugangn dengan perpusa balai pemuda kita juga kalau memang ada anak-anak khusus yang membutuhkan penanganan khusus terutama seperti anak-anak disleksia yang butuh belajar non medisnya kita arahkan ke balai pemuda."*

Lokasi PISA tersebut mudah diakses dan punya fasilitas yang memadai dalam proses layanan. Pemerintah Kota Surabaya tersebut fasilitas yang ada juga ramah untuk digunakan bermain oleh anak. Terkait kebijakan PISA, hal sama diutarakan oleh instansi yang menanggung Kota Layak Anak yaitu DP3APPKB dari Wieke selaku Ketua Tim Kerja Pemenuhan Hak Anak sebagai berikut:

*"Adanya dorongan dari pimpinan daerah serta adanya kebijakan berupa Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 terkait penyelenggaraan perlindungan anak yang mampu mendorong partisipasi seluruh unsur di Kota Surabaya yang juga menjadi Gugus Tugas KLA di Kota Surabaya." (Hasil wawancara 26 April 2024, pukul 11.00 WIB)*

Mengenai kebijakan yang dikeluarkan Kota Surabaya dalam rangka pengembangan KLA, program yang telah berjalan sesuai dengan porsinya, selain didukung oleh kerjasama dan komitmen berbagai pihak pemerintah maupun nonpemerintah, anggaran juga menempati fokus yang penting dalam pengembangan KLA. Anggaran dalam Kota Layak Anak di Kota Surabaya, serius diperhatikan oleh *stakeholder* terkait. Hal ini sejalan yang diutarakan oleh Herlina Selaku Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, sebagai berikut:

“Untuk terkait perempuan dan anak kami memang cenderung tidak ada penolakan untuk anggaran bahkan terus terang saja kami memang berupaya agar ada anggaran lebih, contoh untuk anggaran pendampingan hukum kasus terhadap perempuan ini kita masih belum memiliki anggaran yang riil, seringkali pendampingan itu berasal dari pihak LSM dan OBH. Contoh Mengenai Anggaran dan konsensus kami semua di DPRD bersepakat dan cenderung akan lebih meningkatkan anggaran-anggaran yang terkait dengan pengoptimalan hak-hak anak yang ada di Kota Surabaya.”

Pernyataan yang disampaikan oleh anggota DPRD Kota Surabaya tersebut sejalan dengan anggaran kegiatan yang berfokus untuk kegiatan pencapaian indikator Kota Layak Anak di Kota Surabaya pada tabel 3. anggaran tersebut terus naik dari tahun ke tahun sesuai dengan kebutuhan dari dinas pengampu dan pendukung untuk menguatkan kegiatan KLA. Hal tersebut merupakan bukti nyata komitmen Kota Surabaya dalam mengoptimalkan Kota Layak Anak secara berkelanjutan melalui kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya Pencapaian Indikator Kota Layak Anak.

**Tabel 3. Anggaran Kegiatan Pencapaian KLA**

Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program dan kegiatan	Tahun	Anggaran
Kegiatan yang Memfasilitasi dalam Upaya Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	2022	Rp. 1.805.456.456
	2023	Rp. 2.620.449.247
	2024	Rp. 2.631.073.773
	2025	Rp. 2.871.983.922
	2026	Rp. 3.007.490.594

Sumber: (DP3APPKB Kota Surabaya, 2021)

Anggaran yang memadai memungkinkan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas yang ramah anak, seperti taman edukasi dan bermain, pusat kesehatan, dan tempat-tempat rekreasi. Infrastruktur yang baik sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Di samping itu anggaran yang tersusun membantu memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas, dan sektor swasta. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan sinergi dan memaksimalkan dampak dari berbagai inisiatif yang ada.

Kota Surabaya sebagai Kota Layak Anak kategori utama telah berkomitmen untuk merancang kebijakan yang menekankan pada strategi pengembangan yang tidak hanya berfokus pada pembentukan lembaga atau komunitas baru, tetapi juga memandang kolaborasi sebagai sarana untuk mengupayakan lembaga dan komunitas yang aktif serta memainkan peran penting dalam mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Salah satu bukti nyata dari hal ini adalah sinergi antara pemerintah Kota Surabaya dan partisipasi masyarakat lokal.

## PEMBAHASAN

Agenda *setting* adalah langkah awal dari seluruh proses kebijakan, di mana para pemangku kepentingan akan memberikan perhatian khusus dan menempatkan agenda setting sebagai tahap yang sangat penting dalam analisis kebijakan. Menurut Dunn ([Fika et al., 2023](#)), "Dirasakannya

Keberadaan" suatu situasi masalah adalah titik awal tahapan dari agenda *setting*. Untuk beralih dari situasi masalah, diperlukan "pencarian masalah" yang memiliki banyak interpretasi, kemudian "pendefinisian masalah" untuk beralih ke permasalahan paradigmatik, atau substantive. Pada akhirnya, spesifikasi masalah harus ditemukan, yang kemudian akan digunakan untuk menetapkan agenda kebijakan. *Agenda setting* diinterpretasikan sebagai tuntutan dari para pembuat kebijakan untuk memilih atau merasa perlu melakukan tindakan tertentu. Dalam *agenda setting*, terdapat ruang interpretasi terhadap masalah publik dan prioritas dalam agenda politik untuk diangkat sebagai agenda pemerintah.

Pada penelitian yang telah peneliti lakukan dengan menggunakan teori aliran-aliran dalam penyusunan agenda setting kebijakan yang meliputi aliran masalah, aliran politik, dan aliran kebijakan kemudian untuk mendapatkan hasil aliran mana yang lebih mendominasi dalam pengembangan KLA di Kota Surabaya. Dalam proses agenda *setting*, terdapat masalah-masalah kebijakan yang timbul sebagai akibat dari perbedaan pandangan para pelaku tentang langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah. Setiap aliran memiliki perannya masing-masing dalam membentuk agenda kebijakan di Kota Surabaya terkait dengan program Kota Layak Anak (KLA).

#### **Aliran Masalah**

[Kingdon \(2014\)](#) menjelaskan bahwa untuk membuat suatu kondisi dianggap sebagai masalah yang perlu diselesaikan, diperlukan kesadaran bahwa tindakan harus diambil untuk mengatasi kondisi tersebut. Terdapat tiga mekanisme yang dapat mendorong pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk memperhatikan suatu masalah, yaitu indikator, peristiwa, dan umpan balik. Mekanisme pertama adalah indikator, yang digunakan untuk menggambarkan perubahan dalam situasi yang terjadi dan efek-efek yang timbul akibat adanya KLA di Kota Surabaya. Kehadiran KLA membawa dampak dari hasil kinerja seluruh aktor yang terlibat, seperti yang dijelaskan oleh Ketua Tim Kerja Pemenuhan Hak Anak DP3APPKB. Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah seperti DISPUSIP, juga merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan Kota Layak Anak. Adanya ruang yang disediakan oleh DP3APPKB ini menciptakan peluang kolaborasi dalam pelaksanaan kebijakan ke depannya ([Puspaningtyas et al., 2022](#); [Untari, 2019](#)).

Mekanisme kedua adalah peristiwa, yang berfungsi untuk mengalihkan perhatian pada isu yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surabaya. Realisasi pemenuhan hak anak telah menjadi prioritas Kota Surabaya, sebagaimana dijelaskan oleh beberapa pernyataan dari instansi-instansi terkait. Pada mekanisme ini didukung dengan adanya pemberitaan dari media sehingga menarik bagi masyarakat. Perhatian dari masyarakat ini menjadi dorongan bagi pemerintah untuk mendapat dukungan pada proses legislasi dan pembahasan ([Droz-dit-Busset, 2022](#)). Perhatian harus didapatkan dari berbagai



pihak, seperti LSM, swasta, dan masyarakat, juga turut berperan dalam proses program Kota Layak Anak.

Umpan balik adalah mekanisme terakhir dalam aliran masalah. Umpan balik mencakup respon dan kendala yang timbul dari Pemerintah Kota Surabaya terhadap dampak yang terjadi atas pengembangan Kota Layak Anak. Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk menjaga sinergi antara unsur pemerintahan dan non-pemerintahan dalam setiap program yang mereka jalankan. Selain itu, pentingnya dukungan dan partisipasi publik dalam pengembangan Kota Layak Anak juga diakui sebagai faktor yang memengaruhi keberhasilan program tersebut. Adanya faktor yang menjadi pendorong dalam keberhasilan kebijakan, DP3APPKB harus memberikan perhatian secara khusus dan spesifik.

### **Aliran politik**

Aliran politik merupakan aliran yang tak kalah penting terlibat proses agenda setting pengembangan Kota Layak di Kota Surabaya. Hal pertama yang menjadi bagian aliran politik adalah situasi daerah. Situasi Daerah (Opini dan Iklan Publik): Opini masyarakat dan aktor terkait menunjukkan bahwa Kota Surabaya telah melakukan langkah-langkah yang signifikan dalam membangun infrastruktur dan layanan yang mendukung statusnya sebagai Kota Layak Anak. Pendapat dari berbagai pihak menyoroti pentingnya fasilitas dan layanan yang ramah anak serta peningkatan partisipasi anak dalam pengembangan program-program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini selaras dengan yang terdapat pada PermenPPA Nomor 4 Tahun 2011 menyatakan partisipasi anak dalam pengembangan fasilitas anak merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki peran aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka ([Tamura, 2021](#)).

Kedua yaitu kekuatan politik terorganisir. Berbagai aktor politik seperti Komisi D DPRD Kota Surabaya, DP3APPKB Kota Surabaya, dan *Save Street Child* Kota Surabaya memiliki peran penting dalam membentuk agenda pemerintah terkait pengembangan Kota Layak Anak. Kolaborasi antarunsur dan fokus pada pemenuhan hak serta partisipasi anak menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak secara holistik yang memiliki kepentingannya masing-masing ([Ramcilovic-Suominen et al., 2019](#)). Dengan kekuatan politik dan terus meningkatkan fasilitas, layanan, dan partisipasi anak-anak, Kota Surabaya dapat terus memperkuat statusnya sebagai Kota Layak Anak yang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak yang optimal bagi anak-anak di wilayah tersebut ([Aminpour, 2023](#)).

### **Aliran kebijakan**

Aliran kebijakan, berbagai usulan kebijakan dihasilkan dari berbagai praduga yang luas oleh para pembuat kebijakan atau komunitas kebijakan dan menghasilkan ide yang beragam yang

dikombinasikan untuk mengembangkan Kota Layak Anak di Kota Surabaya dengan baik, bahkan terus meningkatkan kualitasnya. Oleh karena itu, langkah yang diambil adalah menciptakan berbagai alternatif, inovasi, dan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu langkah konkrit yang diambil adalah penetapan Perwali Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pusat Informasi Sahabat Anak pada tanggal 6 Januari 2023. Perwali ini merupakan salah satu bentuk evaluasi solusi untuk pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surabaya ([Hariyoko et al., 2021](#)). Dalam Perwali tersebut, Pusat Informasi Sahabat Anak memiliki sejumlah tugas, seperti menyediakan bank informasi yang sehat dan layak anak, tempat bermain yang ramah anak, tempat peningkatan kreativitas anak, tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan ramah anak, fasilitas konseling melalui berbagai media sosial atau langsung, serta menyediakan fasilitas perpustakaan/ruang baca, permainan edukasi, permainan anak tradisional, dan ruang hasil karya anak. PISA juga bertugas melaporkan hasil pelaksanaannya kepada gugus tugas Kota Layak Anak.

Mendukung implementasi kebijakan tersebut, PISA melakukan kolaborasi dengan berbagai aktor, seperti DP3APPKB dan perpustakaan Balai Pemuda Kota Surabaya. Ini menunjukkan upaya bersama dari berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak ([Yulianti et al., 2019](#)). Selain itu, terdapat komitmen finansial dari pemerintah Kota Surabaya dalam dokumen rencana strategis untuk mencapai indikator Kota Layak Anak, yang mencerminkan keseriusan dan komitmen dalam pengembangan Kota Layak Anak. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya juga menunjukkan dukungan mereka terhadap upaya ini dengan tidak menolak anggaran terkait dengan pemenuhan dan pengoptimalan hak anak dengan meningkatkan anggaran kegiatan pendampingan hukum. Ini menunjukkan konsensus dan komitmen dari semua pihak terkait dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak di Kota Surabaya ([Scott et al., 2019](#)).

Aliran masalah menampilkan bagaimana suatu kondisi diangkat menjadi masalah yang perlu diselesaikan. Dalam konteks ini, pembahasan tentang pentingnya pemenuhan hak anak menjadi fokus utama. Indikator, peristiwa, dan umpan balik menjadi mekanisme yang mendorong pemerintah untuk memperhatikan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surabaya. Aliran politik memiliki pengaruh opini dan kekuatan politik terorganisir terhadap agenda pemerintah. Opini masyarakat dan aktor terkait KLA mempengaruhi arah kebijakan. Melalui intervensi dari aktor politik, seperti Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dan DP3APPKB, agenda kebijakan KLA dapat diperkuat. Aliran Kebijakan membahas langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi masalah. Contohnya adalah penetapan Perwali Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pusat Informasi Sahabat Anak sebagai langkah konkret dalam mewujudkan KLA. Pendanaan dan perencanaan strategis juga menjadi bagian penting dari aliran kebijakan ini ([Saridar Masri, 2018](#)).

Berkelanjutan dari temuan observasi bahwa ada kesadaran yang kuat dari pemerintah dan masyarakat Surabaya untuk memprioritaskan pemenuhan hak anak dan pengembangan Kota Layak Anak. Berbagai aktor terlibat dalam proses ini, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, hingga LSM dan komunitas masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak di Kota Surabaya. Pada dasarnya, setiap individu memiliki kapasitas untuk merumuskan berbagai opsi penyelesaian untuk masalah yang dihadapi, namun tidak semua orang mampu memilih dan mengimplementasikan solusi tersebut (Putri et al., 2016; Rauf, 2021). Opsi penyelesaian merupakan sekumpulan alternatif yang dapat dijadikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam konteks penelitian ini, baik pihak pemerintah maupun non-pemerintah telah mengajukan berbagai opsi penyelesaian yang beragam terkait dengan pengoptimalan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surabaya (Rangkuti & Maksum, 2019).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai agenda setting kebijakan pengembangan Kota Layak di Kota Surabaya maka peneliti menyimpulkan bahwa aliran agenda setting yang lebih mendominasi adalah aliran kebijakan. Pada aliran kebijakan ini, baik pemerintah maupun non-pemerintah akan berperan serta dalam memberikan kontribusi solusi untuk pengoptimalan Kota Layak Anak, contohnya dengan mengajukan usulan penyediaan tokoh penggerak disetiap fasilitas yang tersedia dan penyediaan PISA di titik-titik terdekat dengan anak hingga ke pinggiran Kota Surabaya. Dalam hal yang sama, aliran masalah dan aliran politik saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain dalam upaya menemukan solusi terhadap pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surabaya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi agenda setting kebijakan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surabaya antara lain ketersediaan fasilitas dan inovasi pemenuhan hak nak, komitmen pemerintah, kesadaran masyarakat dan keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

## DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, G. (2023). Satu-Satunya di Indonesia, Surabaya Menuju Kota Layak Anak Dunia. *Republika*. <https://www.suara.com/news/2023/02/16/110036/satu-satunya-di-indonesia-surabaya-menuju-kota-layak-anak-dunia>
- Aminpour, F. (2023). Child-Friendly Environments in Vertical Schools: A Qualitative Study from The Child's Perspective. *Building and Environment*, 242(April), 110503. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2023.110503>
- Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 41–52.
- Azharada, A., & Meiwanda, G. (2022). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Kerja Layanan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di

- Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(2), 113–137. <https://doi.org/10.33509/jan.v28i2.1717>
- Cordero Vinuesa, V. A., Niekerk, F. (Femke), & van Dijk, T. (Terry). (2023). Making child-friendly cities: A socio-spatial literature review. *Cities*, 137(February), 104248. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104248>
- Creswell, J. W. (2012). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.)*. Pearson.
- D-onenews.com. (2023). *Ciptakan Lingkungan Aman dan Nyaman, Pemkot Surabaya Bentuk Forum Anak Kecamatan*. <https://d-onenews.com/ciptakan-lingkungan-aman-dan-nyaman-pemkot-surabaya-bentuk-forum-anak-tingkat-kecamatan/>
- Disdukcapil Kota Surabaya. (2024). *Kartu Identitas Anak (KIA) – Disdukcapil Kota Surabaya*.
- DP3APPKB Kota Surabaya. (2021). *Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Keluarga Berencana*.
- Droz-dit-Busset, O. (2022). “So-Called Influencers”: Stancetaking and (de) Legitimation in Mediatized Discourse About Social Media Influencers. *Discourse, Context and Media*, 49(June), 100629. <https://doi.org/10.1016/j.dcm.2022.100629>
- Fika, N., Fauzi, A., & Qurtubi, A. (2023). Analisis Kebijakan Versi William Dunn dalam Pondok Pesantren Modern. *Journal on Education*, 05(04), 16737–16747.
- Fithriyyah, M. U. (2017). Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9(2), 154–171.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik : Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Ghalia Indonesia.
- Hariyoko, Y., Soesiantoro, A., & Pangestuti, R. P. (2021). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Wisata Religi di Kabupaten Gresik. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 13(1), 44–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jpan.v13i1.11745>
- Kingdon, J. W. (2014). *Agendas, Alternatives, and Public Policies (2nd ed.)*. Pearson.
- KumparanNEWS. (2023). Surabaya Raih Nilai Tertinggi Penghargaan Kota Layak Anak. *KumparanNEWS*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230723220037-293-976800/surabaya-raih-nilai-tertinggi-penghargaan-kota-layak-anak>
- Mikasih, Y., Fitrianti, & Juaris. (2024). Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Gampong Genuren Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Administrasi Negara*, 30(April), 48–70.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. PT Remaja Rosda Karya Offset.
- Mubyarsah, L. R. (2023). *DPRD Surabaya Sebut Perda Perlindungan Anak Segera Selesai*. <https://www.jawapos.com/surabaya-rama/amp/01436412/dprd-surabaya-sebut-perda-perlindungan-anak-segera-selesai>
- Puspaningtyas, A., Hariyoko, Y., Nirmala, E. R., & Larasati, N. (2022). Pengembangan Ekonomi Daerah melalui Sektor Unggulan Kota Surabaya dalam Masa Pandemi Covid-19. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 6(2), 84–90. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v6n2.p84-90>
- Putri, R. A., Astuti, W., & Rahayu, M. J. (2016). Community Capacity in Providing Neighborhood Unit-scale Social Infrastructure in Supporting Surakarta Child Friendly. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 227, 536–544. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.112>
- Ramcilovic-Suominen, S., Lovric, M., & Mustalahti, I. (2019). Mapping Policy Actor Networks and Their Interests in The FLEGT Voluntary Partnership Agreement in Lao PDR. *World Development*, 118, 128–148. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.02.011>
- Ramdhani, G. (2023). Surabaya Raih Penghargaan Kota Layak Anak 2023, Nilainya Tertinggi se-Indonesia! *Liputan6.Com*. <https://www.liputan6.com/news/read/5351501/surabaya-raih-penghargaan-kota-layak-anak-2023-nilainya-tertinggi-se-indonesia?page=2>
- Rangkuti, S. R., & Maksum, I. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 38. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.38-52.2019>

- Rauf, A. (2021). View of The Application of The Principle of Openness in Realizing Good Governance. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 6(1), 46–50.
- Revida, E., Hidayatulloh, A. N., Soetijono, I. K., Hermawansyah, A., Purba, B., Tawakkal, M. I., Bahri, S., Purba, M. F. A. P., & Asmarianti. (2020). *Teori Administrasi Publik*. Yayasan Kita menulis.
- Saridar Masri, S. (2018). Integrating Youth in City Planning: Developing a Participatory Tool Toward a Child-Friendly Vision of Eastern Wastani-Saida. *Alexandria Engineering Journal*, 57(2), 897–909. <https://doi.org/10.1016/j.aej.2017.01.023>
- Scott, T. A., Thomas, C. W., & Magallanes, J. M. (2019). Erratum: Convening for Consensus: Simulating Stakeholder Agreement in Collaborative Governance Processes under Different Network Conditions. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 29(4), 657. <https://doi.org/10.1093/jopart/muy063>
- Subarsono. (2012). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tamura, Y. (2021). Contexts Behind Differentiated Responses to Contract Farming and Large-Scale Land Acquisitions in Central Mozambique: Post-War Experiences, Social Relations, and Power Balance of Local Authorities. *Land Use Policy*, 106(February), 105439. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105439>
- Untari, S. (2019). Kolaborasi Perguruan Tinggi-Pemerintah Desa-Swasta. *Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial*, 2(2), 75–81.
- Widiyanto, Istiqomah Rahmawati, & Abdurrahman Auf. (2021). Peran Aktif Pendidik Dan Peserta Didik Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Karakter Bangsa. *At Tuots: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 85–95. <https://doi.org/10.51468/jpi.v2i2.41>
- Yulianti, R., Bekti, H., Irawati, I., & Sintaningrum, S. (2019). Efek Disposisi Pejabat Pengelola Informasi Publik Di Dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1). <https://doi.org/10.31506/jap.v10i1.5989>